



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 5 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk lebih efisiensi dan efektifnya perlu diatur dan ditata sesuai peruntukannya ;
b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan-ketentuan di bidang retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi Papua.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
9. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSDP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan Jayapura, Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Pendidikan Abepura dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Abepura.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan Jayapura adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya; serta dimanfaatkan juga untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
11. Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Pendidikan Abepura adalah Rumah sakit khusus jiwa yang melakukan pelayanan didalam dan diluar gedung, serta dimanfaatkan juga untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Abepura adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk 4 jenis Spesialisasi (Penyakit Dalam, Bedah, Anak dan Kebidanan& Kandungan) dan di tunjang oleh 3 Spesialisasi Penunjang (Radiologi, Patologi Klinik dan Anestesiologi).
13. Balai Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;

17. Pelayanan/4

17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan, cedera diri atau menciderai orang lain.
19. Pelayanan Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dengan staf yang khusus, yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa dengan prognosis lebih baik (dubia ad bonam).
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
21. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Persalinan adalah Pelayanan kebidanan bagi wanita yang melahirkan serta perawatan bayi yang baru lahir.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan diagnostik dan atau tindakan pengobatan serta pemulihan dengan menggunakan alat/ bahan tanpa pembedahan.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa phisikologi serta rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga professional untuk mengembalikan fungsi sosial dan pekerjaan pasien.
27. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
28. Pelayanan Farmasi adalah pemberian obat-obatan standar yang termasuk dalam paket rumah sakit yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis.
29. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Pemulasaran/Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
31. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh dokter, perawat/bidan dan tenaga non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik/sosial dan atau pelayanan lainnya.

34. Metrologi/5

34. Metrologi legal adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan kemetrologian yaitu melaksanakan verifikasi, pengujian, kalibrasi terhadap standar satuan ukuran dan peneraan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya(UTTP).
35. Pengelolaan Kemetrologian adalah suatu tata cara dalam penyelenggaraan kemetrologian yang meliputi verifikasi, pengujian, kalibrasi terhadap standar satuan ukuran dan peneraan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
36. Pelayanan Kemetrologian adalah Pelayanan dibidang Kemetrologian yang meliputi pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur dan Pengujian Barang dalam Keadaan terbungkus.
37. Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera dan diberi hak wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
39. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur metrologi legal.
40. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas.
41. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
42. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
43. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar,timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
44. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
45. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
46. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan, oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di tera.
47. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.
48. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

49. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mapu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
50. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian dengan cara perbandingan antar laboratorium.
51. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang dibebaskan dari keharusan tera dan tera ulang.
52. Izin Tanad Pabrik adalah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan pembuat UTTP, baik hasil produksi sendiri dan atau hasil rakitan dari komponen-komponen UTTP.
53. Izin Type adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan yang menggunakan UTTP Impor.
54. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
55. Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan daerah atas pemberian pelayanan pendidikan prajabatan, teknis fungsional dan kepemimpinan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
56. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
58. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.
59. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
60. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Hasil Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
61. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
63. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
64. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
65. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
66. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
67. Usaha/7

67. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
68. Usaha Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
69. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
70. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
71. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
72. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
73. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di Kabupaten/Kota.
74. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung , menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage dan mesin berkekuatan dari 30 (tiga puluh) DK sampai dengan 90 (sembilan puluh) DK.
75. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage dan mesin berkekuatan dari 30 (tiga puluh) DK sampai dengan 90 (sembilan puluh) DK.
76. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
77. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
78. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
79. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
80. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
81. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

82. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
83. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
84. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
85. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
86. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
87. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
94. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
95. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.

96. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
98. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
99. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
100. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Objek Retribusi terdiri atas:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha;
 - b. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum, meliputi :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - c. Retribusi pelayanan pendidikan;
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, meliputi :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;
 - c. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga; dan
 - e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, meliputi :
 - a. Retribusi izin trayek; dan
 - b. Retribusi izin usaha perikanan.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Provinsi Papua.
 - b. Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES).
- (2) Pelayanan Kesehatan RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan Jayapura;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Pendidikan Abepura;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Abepura.
- (3) Pelayanan Kesehatan RSDP dan BALABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di Daerah.

Paragraf 2
Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSDP dan BALABKES, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan dan jangka waktu pelayanan kesehatan di RSDP dan BALABKES.

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSDP dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat; dan
 - c. rawat inap.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari pelayanan :
 - a. medik (tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif);
 - b. penunjang medik;
 - c. persalinan;

d. medikolegal/11

- d. medikolegal;
 - e. pemulasaran jenazah;
 - f. rehabilitasi medik dan sosial;
 - g. konsultasi khusus;
 - h. kesehatan lainnya.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis pemeriksaan terdiri dari:
- a. pelayanan penunjang ;
 - b. pemeriksaan laboratorium.
- (4) Pelayanan medik di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi :
- a. tindakan psikiatri;
 - b. tindakan medis non operatif ringan;
 - c. tindakan medis non operatif sedang;
 - d. tindakan medis non operatif berat;
 - e. tindakan medis operatif kecil;
 - f. tindakan medis operatif sedang;
 - g. tindakan medis operatif besar;
 - h. tindakan medis operatif khusus;
 - i. tindakan medis operatif canggih.
- (5) Pelayanan penunjang medik di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi :
- a. pelayanan radiodiagnostik;
 - b. pelayanan laboratorium;
 - c. pelayanan patologi anatomi;
 - d. pelayanan elektromedik;
 - e. pelayanan psikometri.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi sub klasifikasi dengan besaran tarif yang berbeda.
- (7) Struktur, besarnya tarif retribusi, klasifikasi pelayanan tindakan medik serta pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSDP dan BALABKES meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan RSDP ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Kelas Paviliun.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur RSDP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan penunjang medik dan tindakan medik/psikiatrik di unit rawat jalan dan unit gawat darurat diklasifikasikan sebagai Kelas I.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap di bangsal narkoba, bangsal forensik dan bangsal akut diklasifikasikan sebagai Kelas I.

Paragraf 4
Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan RSDP dan BALABKES terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Jasa pelayanan setelah disetor ke rekening kas umum daerah akan dikembalikan ke RSDP dan BALABKES secara keseluruhan melalui mekanisme keuangan yang berlaku.
- (3) Pengembalian penerimaan retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.
- (4) Khusus penerimaan jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Besarnya renumerasi diatur dengan Keputusan Direktur masing-masing RSDP atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi BALABKES.

Paragraf 5
Pembiayaan Pasien
Pasal 12

- (1) Biaya RSDP dan BALABKES untuk pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin diatur melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur RSDP atau Kepala Balai dengan Penanggungjawab Penjamin.
- (2) Penderita/pasien rawat jalan dan one day care di bangsal dan non bangsal di RSDP dikenakan Retribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, korban bencana alam/huru-hara, tahanan dan/atau yang dikirim oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya, dirawat di kelas III dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pasien tahanan dapat dirawat di RSDP di kelas sesuai dengan permintaan pasien/penjamin dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya, biayanya ditanggung oleh pasien/penjaminnya.
- (5) Pasien dari instansi pemerintah, swasta, kelompok asuransi maupun golongan pasien miskin yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan atau lembaga penjamin lainnya, di berlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 13

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi alat UTTP dan pengujian BDKT.

Pasal 14

Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pemberian pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi alat ukur dan BDKT dihitung berdasarkan jenis UTTP/BDKT.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, meliputi prajabatan, kepemimpinan dan teknis fungsional.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendidikan dan lamanya waktu pendidikan/pelatihan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 19

- (1) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. penggunaan dan pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan gedung, lapangan olahraga dan/atau aula;
 - c. pemakaian asrama dan/atau kamar;
 - d. pemakaian kendaraan;
 - e. pemakaian rumah dinas;
 - f. pemakaian alat laboratorium, alat berat/alat besar dan peralatan bengkel;
 - g. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah yang diatur berdasarkan kerjasama/kontrak atau dengan cara lainnya, tarif ditentukan sesuai dengan tarif yang ada yang dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus pemanfaatan alat berat dan kendaraan angkut yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga laku lelang.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 29

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kamar, jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3
Struktur Dan
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Objek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi objek Retribusi yang sejenis.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi kunjungan tempat rekreasi dan frekuensi pemakaian fasilitas olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 36

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 37

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Penjualan bibit/benih ikan dan udang;
 - b. Penjualan bibit/benih tanaman;
 - c. Penjualan bibit/benih Ternak;
 - d. Produksi usaha lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, umur hasil produksi yang dijual.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
Pasal 42

- (1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 43

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 44

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek/lintas tertentu, antar Kabupaten dan/atau Kota seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama dan Obyek Retribusi
Pasal 47

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 48

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, jenis alat tangkap, Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, dan luas areal yang digunakan untuk pembudidayaan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
Pasal 52

- (1) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 53

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua yang memungut retribusi daerah ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua yang membidangi Pendapatan adalah koordinator pemungutan retribusi daerah.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 55

- (1) Setiap wajib retribusi baik yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua maupun yang berdomisili di luar wilayah Provinsi Papua dan memiliki obyek Retribusi di wilayah Provinsi Papua wajib menyampaikan data obyek dan subyek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi SKPD pemungut retribusi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENETAPAN
Pasal 56

- (1) Penetapan besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan wajib retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Gubernur/21

- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (8) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (9) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (10) Bentuk, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 59

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya Penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.

BAB XIII
PENAGIHAN
Pasal 60

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Gubernur dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 61

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.

BAB XV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah .
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. mengurangi atau pembatalan , ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif , pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD , SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(7) Apabila/23

- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 64

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 66

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 67

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 68

- (1) Instansi/SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 69

- (1) Pembagian hasil pungutan Retribusi Tera/Tera ulang setelah dikurangi insentif pemungutan dibagi sebagai berikut :
 - a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil pungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penggunaan Laboratorium Perikanan setelah dikurangi insentif pemungutan dibagi sebagai berikut :
 - a. sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 54);
3. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Dan Rumah Sakit Jiwa Abepura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 1).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 November 2011

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr.Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 November 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

YORGEMES D. HEGEMUR, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan penerimaan Retribusi Daerah, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud.

Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Kondisi tersebut sering terjadi pada penerimaan-penerimaan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biaya penyelenggaraan RSDP dan BALABKES ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Biaya RSDP dan BALABKES tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan atas asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan/2

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah khususnya penerimaan provinsi yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Papua khususnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9/3

- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.

- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.

- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.

